

E-BOOK ISLAM

Beda Pria dan Wanita Dalam Shalat

Prof. DR. Mahmud al-Dausary



BEDA PRIA DAN WANITA DALAM SHALAT

PROF. DR. MAHMUD AL-DAUSARY

ALIH BAHASA:

DR. MUHAMMAD IHSAN ZAINUDDIN, LC., M.SI.



DAFTAR ISI

PEMBAHASAN PERTAMA: ADZAN

Bahasan Pertama: Adzan Untuk Pria

Bahasan Kedua: Adzan Untuk Wanita

PEMBAHASAN KEDUA: IMAMAH (IMAM DALAM SHALAT)

PEMBAHASAN KETIGA: AURAT

Bahasan Pertama: Aurat Pria Dalam Shalat

Bahasan Kedua: Aurat Wanita Dalam Shalat

PEMBAHASAN KEEMPAT: SHALAT JUM'AT

Bahasan Pertama: Shalat Jum'at Bagi Pria

Bahasan Kedua: Shalat Jum'at Bagi Wanita

PEMBAHASAN KELIMA: SHALAT BERJAMAAH

Bahasan Pertama: Shalat Berjamaah Bagi Pria

Bahasan Kedua: Shalat Berjamaah Bagi Wanita

Bahasan Ketiga: Keutamaan Shalat Berjamaah Bagi Pria

Bahasan Keempat: Keutamaan Shalat Berjamaah Bagi Wanita

Bahasan Kelima: Posisi Imam Bagi Kaum Pria dan Wanita

Bahasan Keenam: Posisi Para Makmum dalam Shalat

Bahasan Ketujuh: Posisi Para Makmum Wanita dalam Shalat

PEMBAHASAN KEENAM: GUGURNYA SHALAT DARI WANITA HAID DAN NIFAS



PEMBAHASAN PERTAMA:

Adzan

Adzan Untuk Pria

Adzan merupakan salah satu syiar Islam yang zhahir. Ia adalah simbol kemuliaan Islam dan kaum muslimin, serta tanda bahwa Allah *Ta'ala* telah mengokohkan agamaNya di muka bumi ini. Karena itu, ia termasuk amalan yang paling mulia dan utama kedudukannya di sisi Allah *Ta'ala*. Di dalamnya terdapat pahala yang sangat besar, karena seorang muadzin memberikan informasi kepada umat manusia akan masuknya waktu shalat wajib. Karena itu, para ulama mempersyaratkan bahwa ia tidak boleh dijalankan kecuali oleh orang yang mengetahui waktu dan dapat menjaga hal tersebut.

Intinya yang dimaksudkan di sini adalah menjelaskan bagaimana hukum adzan yang dilakukan oleh pria dan wanita di mesjid-mesjid yang menyelenggarakan shalat jamaah dan didatangi oleh kedua jenis kelamin tersebut.

Pendapat yang kuat (*rajih*) dari berbagai pendapat para ulama adalah bahwa adzan merupakan fardhu kifayah bagi kaum pria.



Dalil-dalil:

1. Penjelasan yang terdapat dalam hadits Malik bin al-Huwairits *radhiyallahu ‘anhu*, bahwa Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤْذِنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤَمِّمَكُمْ أَكْبَرُكُمْ

“Apabila waktu shalat telah tiba, maka hendaklah seorang dari kalian mengumandangkan adzan untuk kalian, dan hendaklah yang paling besar dari kalian menjadi imam kalian.”¹

Hadits ini menunjukkan kewajiban adzan bagi kaum pria, karena hadits ini mengandung bentuk perintah, dan tidak ada satu dalil pun yang mengubah bentuk tersebut kepada yang lain.

2. Penjelasan yang terdapat dalam hadits Abu al-Darda’ *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata: “Aku pernah mendengarkan Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ

“Tidaklah ada 3 orang di suatu desa ataupun pedalaman yang tidak ditegakkan shalat di tengah mereka melainkan syetan telah menyesatkan mereka...” *al-Hadits*.²

Hadits ini menunjukkan adanya ancaman yang tidak akan diberikan kecuali disebabkan adanya suatu kewajiban yang ditinggalkan atau ada perkara haram yang dikerjakan. Maka meninggalkan adzan termasuk salah satu jenis penyesatan syetan yang harus dijauhi.

¹ HR. Al-Bukhari (1/202), no. 628 dan Muslim (1/465), no. 674.

² HR. Abu Dawud (1/150), no. 547. Dan dihasankan oleh al-Albani di dalam *Shahih Sunan Abu Dawud* (1/163), no. 547.



3. Apa yang terdapat dalam sabda Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam kepada 'Abdullah bin Zaid radhiyallahu 'anhu agar memberitahu Bilal radhiyallahu 'anhu tentang sifat adzan, di mana yang menjadi poinnya adalah:

إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَمَّ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقَى عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤذِّنْ بِهِ فَإِنَّهُ
أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ

“Sungguh ini adalah sebuah mimpi yang benar Insya Allah! Jika begitu pergilah menemui Bilal dan sampaikan padanya apa yang engkau lihat, lalu hendaknya ia mengumandangkannya, karena ia lebih bersuara lantang dibandingkan engkau.”³

Hadits ini menunjukkan perintah Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam kepada Abdullah bin Zaid agar ia menyampaikan kepada Bilal radhiyallahu 'anhu tentang bagaimana sifat adzan itu; suatu hal yang menunjukkan disyariatkannya adzan bagi kaum pria.

Adzan Untuk Wanita

Jumhur ulama berpendapat bahwa seorang wanita tidak boleh mengumandangkan adzan untuk jamaah kaum pria. Jika ia melanggar dan tetap mengumandangkan adzan, maka adzannya tidak sah dan perbuatannya adalah haram. Di antara yang menegaskan hal tersebut adalah kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Ibnu Hazm, dan merupakan pendapat yang kuat dalam madzhab Hanabilah; karena dalam madzhab mereka adzan itu tidak disyariatkan bagi kaum wanita untuk kalangan mereka sendiri, bahkan dimakruhkan, lalu bagaimana pula jika ia mengumandangkan adzan untuk kaum pria.

Ibnu Rusyd *rahimahullah* mengatakan:

³ HR. Abu Dawud (1/135), no. 499. Al-Albani mengatakan di dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* (1/147), no. 499: “Hasan Shahih.”



“Dan Jumhur ulama berpendapat bahwa kaum wanita tidak memiliki kewajiban untuk mengumandangkan adzan dan tidak pula iqamah.”⁴

Al-Nawawi *rahimahullah* mengatakan:

“Tidak sah adzan seorang wanita untuk kaum pria. Inilah pendapat madzhab (Syafi’i-penj). Dan demikianlah yang ditetapkan oleh Jumhur, dan ditegaskan (oleh Imam al-Syafi’i) di dalam *al-Umm*.”⁵

Dalil-dalil:

1. Sabda Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*:

فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَحَدَكُمْ وَلْيُؤَمِّكُمْ أَكْبَرَكُمْ

“Maka hendaklah seorang dari kalian mengumandangkan adzan untuk kalian, dan hendaklah yang paling besar dari kalian menjadi imam kalian.”⁶

Hadits ini menunjukkan bahwa kaum wanita pada dasarnya tidak tercakup dalam *khithab* (pernyataan perintah) untuk melakukan adzan, karena *khithab* itu hanya ditujukan kepada kaum pria. Sebab shalat berjamaah merupakan kewajiban bagi mereka.

2. Adzan kaum wanita tidak pernah ada di zaman sahabat dan di era setelah mereka, karena itu ia merupakan perkara baru yang diada-adakan (*bid’ah*)⁷, sementara Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* telah mengatakan:

شَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

“...Seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan dan setiap *bid’ah* adalah kesesatan...” *al-Hadits*⁸

⁴ *Bidayah al-Mujtahid* (1/80)

⁵ *Al-Majmu’* (3/108)

⁶ Telah ditakhrij sebelumnya.

⁷ Lihat *Badai’ al-Shanai’* (1/150).

⁸ HR. Muslim (2/592), no. 867.



Al-Zaila'i *rahimahullah* mengatakan: “Dan adapun adzan seorang wanita: karena hal itu tidak dinukil dari generasi salaf ketika shalat berjamaah juga telah disyariatkan untuk mereka. Karena itu, ia menjadi perkara bid’ah yang dibuat-buat.”⁹

⁹ *Tabyin al-Haqa’iq*, oleh Utsman bin ‘Ali al-Zaila’i (1/94).



PEMBAHASAN KEDUA:

Imamah (Imam Dalam Shalat)

Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama tentang bolehnya seorang pria menjadi imam dalam shalat berjamaah, dan bahwa ia adalah layak menjadi imam jika syarat-syarat terkait kewajiban tersebut juga telah terpenuhi.

Adapun wanita menjadi imam dalam shalat yang di dalamnya terdapat kaum pria, maka pendapat yang kuat (*rajih*) dari berbagai pendapat para ulama adalah bahwa ia tidak boleh menjadi imam dalam shalat yang di dalamnya terdapat kaum pria, dan pria tidak boleh shalat di belakangnya; sama saja apakah itu di dalam shalat fardhu, tarwih dan sunnat. Ini adalah pendapat jumhur (mayoritas) ulama. Pendapat ini dinyatakan oleh Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.

Dalil-dalil:

1. Hadits Malik bin al-Huwairits *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: “Aku pernah mendengar Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يُؤْمَهُمْ وَلِيَوْمَهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ



“Barang siapa yang mengunjungi suatu kaum, maka janganlah ia mengimami mereka, dan hendaklah seorang dari mereka (kaum itu) yang menjadi imam.”¹⁰

Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* mengkhususkan penyebutan kaum pria dalam mengimami suatu kaum, tanpa menyebut kaum wanita.

2. Hadits Abu Mas’ud al-Anshary *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata: “Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

يَوْمُ الْقَوْمِ أَقْرَبُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ
بِالسُّنَّةِ... وَلَا يُؤَمِّنَنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ

“Hendaknya yang mengimami suatu kaum adalah yang paling baik bacaan al-Qur’annya. Jika mereka sama dalam hal itu, maka yang paling mengetahui al-Sunnah...dan janganlah seorang pria mengimami pria lain di dalam kekuasaannya...” al-hadits¹¹

Hadits ini menunjukkan bahwa kaum wanita tidak diperbolehkan untuk mengimami kaum pria, karena Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* telah mengkhususkan penyebutan kaum pria ketika menjelaskan tingkatan-tingkatan imam, dan beliau tidak menetapkan bagian untuk itu kepada kaum wanita.

3. Hadits Abu Bakrah *radhiyallahu ‘anhu*, bahwa Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

“Tidak akan beruntung suatu kaum yang urusannya dikendalikan (dipimpin) oleh wanita.”¹²

¹⁰ HR. Abu Dawud (1/162), no. 596. Dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* (1/178), no. 596.

¹¹ HR. Muslim (1/465), no. 673.

¹² HR. Al-Bukhari (4/2221), no. 7099.



Hadits ini menunjukkan bahwa seorang wanita tidak diperbolehkan untuk menjadi imam di dalam shalat, berpegang pada keumuman hadits ini.

4. Apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abi Mulaikah:

“Bahwasanya mereka mereka pernah menemui ‘Aisyah, Ummul mukminin *radhiyallahu ‘anha*, di bagian tertinggi lembah; ia, ‘Ubaid bin ‘Umair, al-Miswar bin Makhramah dan banyak lagi orang lain. Lalu mereka diimami oleh Abu ‘Amr-budak ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*-, padahal pada waktu itu Abu ‘Amr adalah budak yang belum lagi dimerdekakan.”¹³

Di dalam riwayat lain:

“Pada waktu itu, ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha* diimami oleh budaknya (yang bernama) Dzakwan yang membaca dari Mushaf.”¹⁴

Ini menunjukkan bahwa ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha* sendiri mendahulukan budaknya padahal ia sendiri jauh lebih mampu membaca al-Qur’an dan mengetahui al-Sunnah dari budak itu. Bahkan budak itu sendiri membaca dari Mushaf; suatu hal yang menunjukkan ketidakhafalannya terhadap al-Qur’an. Sehingga riwayat ini menunjukkan dengan jelas tidak bolehnya seorang wanita menjadi imam bagi kaum pria. Seorang wanita-sebagaimana telah dijelaskan-tidak boleh mengumandangkan adzan untuk jamaah, apalagi menjadi imam.

Bahkan para istri Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* dengan ilmu, sikap wara’ dan terbinanya mereka di rumah kenabian, tidak pernah dinukil dari satu pun di antara mereka bahwa ia pernah mengimami kaum pria. Bahkan meskipun itu mahram-mahram mereka sendiri. Karena itu, tidak diperbolehkan wanita menjadi imam shalat jamaah yang di dalamnya ada kaum pria, meskipun sang wanita lebih mampu membaca dan menghafal al-Qur’an dibandingkan para pria itu.

¹³ HR. Al-Syafi’i di dalam *Musnad*-nya (1/54)

¹⁴ HR. Al-Bukhari secara *ta’liq* dengan format periwayatan yang memastikan kemarfuananya (1/218). Riwayatnya ini disambungkan oleh Ibnu Abi Dawud dalam *Kitab al-Mashahif* (hal. 455-457).



Wanita yang Menjadi Imam dan Khathib di Hari Jum'at!!

Beberapa tahun yang lalu, berbagai media informasi menukilkan-secara visual maupun audio-sebuah berita yang sangat buruk, yang mengandung maksud jahat yang memang sengaja dilakukan, yaitu bahwa seorang wanita telah menjadi imam dan khathib pada hari Jum'at!!

Dan kabar yang sebenarnya adalah bahwa seorang dosen wanita (Afro-Amerika) bernama Aminah Wadud-yang mengajar di salah satu Universitas di wilayah Virginia, jurusan Studi Islam-yang diundang-seperti pengakuannya-untuk menyampaikan khutbah dan memimpin shalat Jum'at di salah satu kawasan di New York. Ia pun memenuhi undangan itu-sebagaimana sebelumnya ia telah memenuhi undangan melakukan hal serupa di salah satu kota di Afrika Selatan kurang lebih 10 tahun sebelum peristiwa ini terjadi.

Dan yang mengundangnya untuk melakukan hal itu adalah sekelompok kecil pria dan wanita liberalis yang menyerukan pembebasan kaum muslimah secara umum, dan muslimah Amerika secara khusus, dan menyerukan untuk mengangkat derajat dan kedudukannya, serta menolak semua bentuk penghinaan dan perendahan terhadapnya –begitu dugaan mereka!!

Mereka mengerjakan shalat secara bercampur baur, tanpa membedakan antara shaf kaum pria dan wanita. Bahkan yang mengumandangkan adzan adalah seorang wanita yang terbuka rambutnya!! Bid'ah keji macam apa yang telah menguji kaum muslimin di zaman ini? *Hasbunallah wa ni'mal wakil*.

Dan pasca peristiwa tersebut, berbagai pandangan dan komentar kalangan yang menelaah kejadian berbahaya ini. Komentar-komentar mereka ketika mendengar berita ini sangat beragam; antara musuh yang bermakar, mufti yang *ngawur*, pendukung kebebasan yang jahil atau faqih yang memiliki kesadaran. Namun bukan di sini waktunya untuk menguraikan semua pendapat ini.¹⁵

Dan karena peristiwa yang menakutkan ini kita perlu lebih menjelaskan dan mendalami persoalan hukum wanita menjadi imam bagi kaum pria.

¹⁵ Lihat *Haditsah Newyork, Imra'ah Takhtub wa Ta'umm al-Rijal wa al-Nisa' Yaum al-Jum'ah*, DR. Muhammad Na'im Sa'i, hal. 5 dan seterusnya.



Persaksian Sejarah

Tidak pernah disebutkan dari seorang fuqaha dan imam mujtahid pun- dalam sepanjang sejarah kaum muslimin-satu kalimat yang tegas dan nyata yang menyatakan dibolehkannya seorang wanita menjadi imam bagi kaum pria, atau menjadi khathib pada shalat jum'at, 'ied atau shalat-shalat lain yang di dalamnya disyariatkan jamaah dan khutbah. Bahkan semua yang membahas masalah ini secara khusus justru menegaskan ketidakbolehnya secara mutlak, dan bahkan bahwa pada dasarnya shalatnya sendiri tidak sah.

Bersandar Pada Pendapat Fikih yang *Syadz*

Adapun orang yang membolehkan seorang wanita menjadi imam bagi kaum pria, sebenarnya bersandar pada sebuah pendapat *syadz* yang diriwayatkan dari Abu Tsur, al-Muzani dan al-Thabari *rahimahumullah*¹⁶, di mana konon mereka membolehkan seorang wanita yang *qari'ah* untuk mengimami penghuni rumahnya¹⁷, baik pria maupun wanita. Mereka mengerjakan shalat dengan membentuk shaf-shaf; pria dalam shaf tersendiri dan wanita bershaf di belakang mereka.

Dalil mereka dalam masalah itu:

Hadits yang diriwayatkan dari Ummu Waraqah binti 'Abdillah bin Naufal *radhiyallahu 'anhuma*:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَدِّنًا
يُؤَدِّنُ لَهَا وَأَمَرَهَا أَنْ تُوِّمَّ أَهْلَ دَارِهَا

¹⁶ Lihat *al-Muntaqa* (1/235), *al-Majmu'* (1/255).

¹⁷ Yang dimaksud "penghuni rumahnya" adalah orang-orang dekat sang wanita yang tinggal dan selalu bertemu dengannya, baik itu pria mahramnya, kerabat wanita, hamba sahaya, pembantu, anak-anak dan semacamnya.



“Bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam pernah mengunjunginya di rumahnya, lalu beliau menetapkan seorang muadzin yang mengumandangkan adzan untuknya, dan Nabi memerintahkannya (Ummu Waraqah) untuk mengimami penghuni rumahnya.”¹⁸

Mendiskusikan Dalil Ini:

Menggunakan dalil ini sebagai landasan barangkali dapat dijawab sebagai berikut:

1. Tidak ada yang menunjukkan bahwa muadzin yang ditunjuk itu mengerjakan shalat di belakang Ummu Waraqah untuk mengikutinya, sebab bisa saja ia mengumandangkan adzan kemudian pergi ke salah satu mesjid untuk mengerjakan shalat fardhu di sana.¹⁹
2. Andai saja hal ini terjadi pada Ummu Waraqah *radhiyallahu ‘anha*, maka ini tentu merupakan sebuah kekhususan untuknya saja, bukan untuk semua wanita. Dalilnya adalah bahwa adzan dan iqamah tidak disyariatkan bagi wanita lain selain beliau, sehingga konsekwensinya keimaman menjadi sebuah kekhususan untuk Ummu Waraqah seperti juga halnya adzan dan iqamah.²⁰
3. Periwatyan dari Abu Tsaur, al-Muzany dan al-Thabary serta ulama lain yang “katanya” membolehkan wanita menjadi imam ternyata rancu dan membingungkan. Sebab di antara mereka ada yang berpendapat hal itu dibolehkan dengan syarat sang wanita lebih baik bacaannya dari pria. Sebagian dari mereka mengkhususkan itu untuk kerabatnya saja. Sebagian lagi menyatakan boleh jika sang wanita telah tua. Sebagian lagi mengatakan boleh untuk shalat sunnah saja, bukan shalat fardhu. Sebagiannya mengatakan boleh dalam shalat tarawih, khususnya jika memang tidak ada

¹⁸ HR. Abu Dawud (1/161), no. 591. Dan dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* (1/177), no. 592.

¹⁹ Lihat *Ahkam al-Imamah wa al-Itimam fi al-Shalat*, hal. 133.

²⁰ Lihat *al-Mughni* (2/199)



yang layak untuk menjadi imam. Dan sebagian lagi berpendapat boleh dengan syarat posisi berdirinya berada di belakang kaum pria, karena itu akan lebih menutupinya dari mereka.²¹

4. Seluruh catatan sejarah Islam tidak pernah menyebutkan sepanjang 14 abad lamanya hal semacam ini kecuali peristiwa Ummu Waraqah *radhiyallahu ‘anha*. Dan riwayat ini sendiri diperselisihkan sanad dan penunjukan maknanya. Belum lagi bahwa kemungkinan bahwa ia bersifat khusus jauh lebih besar daripada bahwa ia bersifat umum, dan banyak lagi hal lain yang meliputinya.

Kesimpulan:

Demikianlah seharusnya masalah ini didiskusikan, agar ia mendapatkan tempat dan posisi yang tepat dalam kajian Fikih Islam. Sehingga ia tidak disimpangkan, dibesar-besarkan dan dijadikan sebagai syiar propanda emansipasi wanita dan apa yang disebut sebagai upaya mengembalikan kehormatan kaum wanita oleh orang-orang yang sebenarnya adalah musuh para muslimah.

Orang yang berakal tidak ragu sedikitpun untuk menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Aminah Wadud dan para pengikutnya dalam bid’ah yang berbahaya yang disebarkan di depan khalayak merupakan perkara yang sangat keras keharamannya. Ia merupakan upaya perusakan di muka bumi atas nama agama, serta upaya memanfaatkan pendapat yang *syadz* sebagai jalan untuk menyerukan ajaran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dan besar Syariat Islam. Ia juga menyelisihi jalan kaum beriman, dahulu dan kemudian.²²

Dan ternyata ulah Aminah Wadud tidak berhenti sampai di situ saja. Ia juga ikut serta bersama 30 orang wanita dalam Konferensi Wanita Islam yang diselenggarakan di Barcelona pada Oktober 2008 M. Konferensi ini

²¹ Lihat *al-Muntaqa* (1/235), *al-Majmu’* (1/255).

²² Lihat *Haditsah Newyork, Imra’ah Takhtub wa Ta’umm al-Rijal wa al-Nisa’ Yaum al-Jum’ah*, hal. 133.



mendapatkan perhatian yang sangat besar dari media-media Spanyol, karena para pesertanya menyerukan untuk menggunakan tafsir feminis baru terhadap al-Qur'an, serta meninjau ulang kembali sejumlah hukum yang berkaitan dengan wanita, seperti poligami dan kebebasan menafsirkan teks-teks wahyu!

Dan Aminah Wadud sendiri telah mengimami kaum pria dan wanita dalam shalat yang dilakukan secara rahasia sebelum pembukaan Konferensi!

Seakan-akan di sana ada sebuah perang model baru yang diarahkan kepada Islam dan para pemeluknya. Sehingga ketika musuh Islam tidak mampu menghancurkan dan mengalahkan Islam, maka biarlah tetap Islam namun Islam seperti yang diinginkan dan direncanakan oleh mereka. Bukan seperti yang diinginkan oleh Islam itu sendiri. Akibatnya Islam terhapus, ternodai atau terputus dari pokoknya. Dan ini tidak akan pernah terjadi, karena Allah *Ta'ala* telah menetapkan akan menyempurnakan dan memenangkan agamanya di atas semua agama, meskipun orang-orang kafir dan musyrik tidak menyukainya.



PEMBAHASAN KETIGA:

Aurat

Aurat Pria Dalam Shalat

Aurat pria dalam shalat adalah apa yang terdapat antara pusar dan lututnya. Ini adalah pendapat mayoritas para fuqaha', dan dipegangi oleh Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.

Dalil-dalilnya:

1. Dari Muhammad bin Jahsy *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata:

“Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* pernah menemui Ma'mar dan aku bersama beliau, sementara kedua paha Ma'mar tersingkap, maka beliau bersabda:

يَا مَعْمَرُ غَطُّ فَخْذَيْكَ فَإِنَّ الْفَخْذَيْنِ عَوْرَةٌ

“Wahai Ma'mar, tutuplah kedua pahamu, karena sesungguhnya kedua paha itu adalah aurat.”²³

²³ HR. Ahmad dalam *al-Musnad* (5/290), no. 22548, dan dihasankan oleh tim penahqiq *al-Musnad* (37/167), no. 22495.



2. Bahwasanya Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* pernah melintasi Jarhad *radhiyallahu ‘anhu*, sementara paha Jarhad tersingkap di mesjid. Maka Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* berkata padanya:

يَا جَرَّهْدُ غَطِّ فَخْدَكَ فَإِنَّ يَا جَرَّهْدُ الْفَخْدَ عَوْرَةٌ

“Wahai Jarhad, tutuplah pahamu, karena sesungguhnya-wahai Jarhad-paha itu adalah aurat.”²⁴

3. Dari Abdullah bin Ja’far *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata: “Aku pernah mendengarkan Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

“Apa yang ada di antara pusar hingga lutut itu adalah aurat.”²⁵

Aurat Wanita Dalam Shalat

Para ulama berpandangan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat di dalam shalat, kecuali wajah dan kedua tangannya. Dan ini adalah pendapat mayoritas fuqaha’ dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah.

Dalil-dalilnya:

1. Firman Allah *Ta’ala*:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

“Dan janganlah mereka (kaum wanita) menampakkan perhiasan mereka kecuali apa yang (terpaksa) tampak darinya.” (*al-Nur*: 31)

Maksudnya adalah wajah dan kedua tangan, berdasarkan penafsiran Ibnu ‘Abbad *radhiyallahu ‘anhu* dan ulama lain yang sependapat.²⁶

Syekh Bi Baz *rahimahullah* mengatakan:

²⁴ HR. Al-Bukhari secara *ta’liq* (1/137), Ahmad dalam *al-Musnad* –dan redaksi di atas adalah redaksinya- (3/479), no. 15974. Dan al-Albani mengatakan dalam *Shahih Mawarid al-Zham’an* (1/208), no. 307: “Hadits ini *Shahih li ghairihi*”.

²⁵ HR. Al-Hakim dalam *al-Mustada*

²⁶ Lihat *Tafsir al-Thabari* (18/93), *al-Muhadzdzab Ma’a al-Majmu’* (3/167).



“Wanita itu seluruhnya adalah aurat di dalam shalat kecuali wajahnya. Dan para ulama berbeda pendapat terkait kedua tangannya. Sebagian ulama mewajibkan untuk menutup keduanya. Dan sebagian lagi memberikan keringanan terhadap kebolehan menampakkannya. Dan pilihan dari kedua pendapat itu adalah persoalan yang lapang, insya Allah, dan tentu saja menutupi kedua tangan itu lebih utama dalam rangka keluar dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini.

Adapun kedua kaki, maka keduanya wajib untuk ditutupi di dalam shalat menurut Jumhur ulama.”²⁷

²⁷ *Majmu' Fatawa Ibn Baz*, dikumpulkan oleh al-Thayyar (1/190).



PEMBAHASAN KEEMPAT:

Shalat Jum'at

Shalat Jum'at Bagi Pria

Para ulama salaf maupun khalaf, termasuk di dalamnya imam madzhab yang empat sepakat berpendapat wajibnya shalat jum'at bagi pria yang baligh, merdeka, berakal dan berdomisili di suatu tempat.

Dalil-dalilnya:

1. Firman Allah *Ta'ala*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila diserukan untuk shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual-beli...” (al-Jum'at: 9)

Ibnu Katsir *rahimahullah* berkata:



“Yang diperintahkan untuk menghadiri shalat Jum’at tidak lain hanyalah kaum pria yang merdeka, tidak termasuk para budak, kaum wanita dan anak-anak.”²⁸

- Hadits yang diriwayatkan dari Thariq bin Syihab *radhiyallahu ‘anhu*, dari Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda:

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ

“Jum’at itu merupakan ketentuan yang wajib atas setiap muslim (dilakukan) dalam jamaah...” al-Hadits²⁹

Hadits ini menunjukkan bahwa shalat Jum’at merupakan sebuah kewajiban yang sangat tegas atas setiap muslim. Dan di dalam hadits ini sekaligus terdapat bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa shalat Jum’at adalah fardhu kifayah.³⁰

- Hadits dari ‘Abdullah bin ‘Umar dan Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhum*, bahwa keduanya pernah mendengarkan Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda –di atas kayu-kayu mimbar-nya-:

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتَمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ

“Sungguh orang-orang itu akan berhenti untuk meninggalkan shalat-shalat Jum’at, atau niscaya Allah akan menutup hati-hati mereka, kemudian mereka akan termasuk orang-orang yang lalai.”³¹

Al-Nawawi *rahimahullah* mengatakan: “Hadits ini menunjukkan bahwa shalat Jum’at itu hukumnya fardhu ‘ain.”³²

²⁸ *Tafsir Ibnu Katsir* (4/367).

²⁹ HR. Abu Dawud (1/280), no. 1067. Dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* (1/294), no. 1067.

³⁰ Lihat *‘Aun al-Ma’bud* (3/278).

³¹ HR. Muslim (1/591), no. 865. Lihat *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi* (6/152).

³² *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi* (6/152).



4. Hadits yang diriwayatkan dari Abu al-Ja'ad al-Dhamry *radhiyallahu 'anhu*, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ

“Barang siapa yang meninggalkan 3 kali shalat Jum'at karena meremehkannya, maka Allah akan menutupi hatinya³³.”³⁴

Shalat Jum'at Bagi Wanita

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa shalat Jum'at tidak wajib bagi kaum wanita, dan jika mereka menghadirinya maka shalat itu sah (dan sudah cukup untuk menggantikan shalat Zhuhur-penj).

Dalilnya:

Hadits terdahulu dari Thariq bin Syihab *radhiyallahu 'anhu*, dari Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda:

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ

“Jum'at itu merupakan ketentuan yang wajib atas setiap muslim (dilakukan) dalam jamaah, kecuali bagi 4 golongan: hamba yang dikuasai, atau wanita, atau anak kecil, atau orang sakit.”³⁵

Hadits ini menunjukkan kewajiban shalat Jum'at bagi kaum pria, dan kaum wanita mendapatkan pengecualian dari kewajiban ini.

³³ Menutupi hatinya maksudnya adalah meliputi dan menghalanginya mendapatkan kebaikan serta menetapkan kebodohan, kekerasan dan kekosongan. Atau Allah telah menjadikan hatinya seperti hati orang munafik. Lihat 'Aun al-Ma'bud (3/265), Syarh al-Suyuthi li Sunan al-Nasa'i (3/88).

³⁴ HR. Abu Dawud (1/277), no. 1052. Dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* (1/291), no. 1052.

³⁵ Telah ditakhrij sebelumnya.



Kesimpulannya: bahwa shalat Jum'at itu diwajibkan secara 'ain (terhadap setiap pribadi) kaum pria, dan bahwa tidak ada kewajiban Jum'at bagi wanita, sebab perbedaan antara keduanya telah ditetapkan.

Tidak diwajibkannya shalat ini bagi kaum wanita merupakan sebuah kemudahan bagi mereka dan menghilangkan beban berat dari pundak mereka. Apalagi momen-momen Jum'at merupakan momen di mana kemungkinan berkumpulnya orang-orang yang akan shalat dalam jumlah yang banyak dikarenakan berkumpulnya mereka di mesjid-mesjid Jami'; suatu hal yang akan menyebabkan terjadinya saling berdesak-desakan. Sementara dibolehkannya mereka menghadiri shalat Jum'at juga merupakan bentuk hiburan bagi hati kaum wanita (bagi yang ingin melaksanakannya). Pilihan dalam hal ini sangat luas bagi mereka, dan mereka dapat memilihnya.

Ini tentu saja mengandung unsur keringanan dan kasih sayang kepada mereka, yang menunjukkan seberapa jauh perhatian Syariat Islam terhadap kaum wanita dan bahwa mereka adalah sama dengan kaum pria. Juga menunjukkan betapa kaum wanita sangat menikmati kebebasan dan kemerdekaan mereka di bawah naungan Syariat Islam.

Adapun diwajibkannya shalat Jum'at bagi kaum pria menunjukkan sebuah usaha untuk menunjukkan salah satu syiar Islam yang besar dan menunjukkan betapa banyaknya kaum muslimin; suatu hal yang menampakkan kemuliaan Islam dan kekuatannya, kesatuan dan persatuannya. Karena itu, para ulama mendorong untuk mengerjakan shalat Jum'at di mesji Jami' demi mewujudkan tujuan ini.



PEMBAHASAN KELIMA:

Shalat Berjamaah

Shalat Berjamaah Bagi Pria

Masalah ini termasuk salah satu masalah yang populer di kalangan para ulama. Mereka berbeda pendapat dalam masalah ini dalam 4 pendapat, dan pendapat yang **rajih** (kuat) dari keempat pendapat itu adalah: bahwa shalat berjamaah merupakan kewajiban yang sifatnya fardhu 'ain bagi kaum pria. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Abu Musa *radhiyallahu 'anhuma*, 'Atha', al-Awza'i, Ishaq, Abu Tsaur, Ibnu Khuzaimah, Ibnu al-Mundzir, dan Ibnu Hibban. Dan juga merupakan madzhab Imam Ahmad, pendapat Madzhab Syafi'iyah, dan dipegangi oleh sekelompok ulama Hanafiyah.

Dalil-dalilnya:

1. Firman Allah *Ta'ala*:

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا
أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ
يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ



“Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan salat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (salat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang salat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka denganmu...” (al-Nisa’: 102)

Sangat tepat kesimpulan yang dijelaskan oleh Ibnu al-Qayyim *rahimahullah* untuk menetapkan kewajiban shalat berjamaah melalui ayat ini:

“Ayat ini menunjukkan bahwa shalat berjamaah merupakan sebuah kewajiban atas setiap pribadi, sebab Allah *Ta’ala* tidak menggugurkannya dari kelompok pasukan kedua ‘hanya’ karena kelompok pertama telah melakukannya. Andai saja shalat berjamaah itu sunnah, maka sudah pasti alasan rasa takut (dalam peperangan seperti dalam ayat ini-penj) sudah cukup untuk menggugurkannya. Dan andai saja ia ‘hanya’ sekedar fardhu kifayah, maka tentu ia telah gugur ketika kelompok pertama pasukan itu mengerjakannya.”³⁶

2. Hadits dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* pernah tidak menemukan beberapa orang dalam beberapa waktu shalat, lalu beliau mengatakan:

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ رَجُلًا يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ
عَنْهَا فَأَمُرَ بِهِمْ فَيُحَرِّقُوا عَلَيْهِمْ بِحُزْمِ الْحَطَبِ بِيُوتِهِمْ

“Sungguh aku bertekad untuk menyuruh seseorang memimpin orang-orang untuk shalat berjamaah, kemudian aku pergi menemui orang-orang yang meninggalkannya (shalat berjamaah), lalu aku perintahkan

³⁶ Al-Shalat wa Hukmu Tarikiha, hal. 138.



agar rumah-rumah mereka dibakar dengan seikat kayu bakar...” al-Hadits³⁷

Ibnu Hajar *rahimahullah* mengatakan:

“Dan adapun hadits dalam bab ini, maka sangat jelas menunjukkan bahwa shalat berjamaah itu adalah fardhu ‘ain, karena jika saja ia adalah sunnah, maka orang yang meninggalkannya tidak akan mendapatkan ancaman untuk dibakar. Dan andai saja ia adalah fardhu kifayah, maka tentu sudah cukup dengan dilaksanakannya oleh Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* dan para sahabat yang bersama beliau.”³⁸

3. Hadits yang berasal dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata:

أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَجِبْ

“Pernah seorang pria yang buta datang menemui Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*, lalu berkata: ‘Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku tidak mempunyai seorang penuntun yang dapat menuntunku ke mesjid.’ Maka ia pun meminta kepada Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* agar diberikan keringanan untuk mengerjakan shalat di rumahnya. Lalu Nabi pun memberinya keringanan. Namun ketika ia berpaling untuk pulang, beliau memanggilnya dan berkata:

‘Apakah engkau mendengarkan adzan?’

³⁷ HR. Al-Bukhari (1/206), no. 644 dan Muslim –redaksi di atas adalah redaksinya- (1/451), no. 651.

³⁸ *Fath al-Bari* (2/126).



Pria itu menjawab: ‘Iya.’ Maka Nabi pun berkata: ‘Kalau begitu penuhilah.’³⁹

Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam tidak memberikan keringanan kepada orang buta yang tidak menemukan orang untuk menuntunnya ke mesjid. Dan tentu selainnya lebih layak lagi untuk tidak mendapatkan keringanan itu.

4. Apa yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ
يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ
مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ
فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ ... وَلَقَدْ رَأَيْتَنَا
وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى
بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ

“Barang siapa yang senang menjumpai Allah esok dalam keadaan muslim, maka hendaklah ia menjaga shalat-shalat itu di mana ia diserukan, karena sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada Nabi kalian Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya (shalat-shalat) itu termasuk jalan-jalan petunjuk. Dan andai kalian mengerjakan shalat di rumah-rumah kalian seperti orang yang meninggalkannya itu shalat di rumahnya, niscaya kalian telah meninggalkan jalan Nabi kalian. Dan jika kalian meninggalkan jalan Nabi kalian, niscaya kalian akan sesat...Sungguh dahulu kami memandang bahwa tidak ada yang meninggalkan (shalat berjamaah)

³⁹ HR. Muslim (1/452), no. 653.



itu kecuali orang munafik yang jelas kemunafikannya. Dan sungguh dahulu seseorang itu dipapah di antara 2 orang hingga kemudian ia dberdirikan di dalam shaf.”⁴⁰

Atsar ini menunjukkan bagaimana Ibnu Mas’ud menetapkan meninggalkan shalat berjamaah itu sebagai salah satu tanda orang-orang munafik yang telah jelas kemunafikannya. Dan tentu saja tanda kemunafikan itu bukan karena meninggalkan sesuatu yang sunnah atau melakukan sesuatu yang makruh. Dan siapa yang meneliti tanda-tanda kemunafikan di dalam al-Sunnah, maka ia akan menemukan tanda itu jika bukan karena meninggalkan sesuatu yang fardhu, maka ia karena melakukan sesuatu yang diharamkan.⁴¹

Kesimpulan: bahwa menunaikan shalat berjamaah itu adalah wajib bagi pria merdeka, berakal dan baligh. Dan jika ia meninggalkan shalat berjamaah tanpa alasan (udzur) syar’i, maka ia berdosa.

Shalat Berjamaah Bagi Wanita

Maksudnya adalah hukum kaum wanita keluar mengerjakan shalat berjamaah di mesjid bersama kaum pria.

Semua pendapat para ulama berkisar pada upaya untuk mencegah kemafsadatan yang dapat terjadi jika ia keluar dari rumahnya. Karena itu, para ulama belakangan kalangan Hanafiyah memfatwakan pelarangan keluarnya wanita menunaikan shalat-shalat berjamaah secara mutlak. Sebagian dari mereka membedakan antara gadis dan wanita yang lanjut usia dalam hal boleh-tidaknya melakukan itu. Sebagian lagi membedakan antara siang dan malam, di mana mereka memperbolehkan kaum wanita keluar shalat berjamaah dengan beberapa syarat yang dilandasi kekhawatiran terhadap mereka dan dampak yang ditimbulkan oleh mereka.

Dan pendapat yang *rajih* adalah bolehnya wanita keluar mengerjakan shalat berjamaah bersama dengan kaum pria –tidak wajib-, tanpa membedakan

⁴⁰ Diriwayatkan oleh Muslim (1/453), no. 654.

⁴¹ *Al-Shalat wa Hukmu Tarikiha*, hal. 146.



antara yang masih gadis dan yang telah lanjut usia, jika ia berkonsisten dengan adab-adab syariat dan keluarnya sang wanita tidak menimbulkan mafsadat syar'i.

Dan dimakruhkan bagi wali sang wanita jika melarangnya untuk pergi ke mesjid selama ia aman dari fitnah dan mafsadat. Ini adalah pendapat Jumhur, di antaranya adalah kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan Zhahiriyah, dengan perbedaan di antara mereka dalam masalah-masalah *furu'iyah* (turunan)nya.

Dan kaum wanita dahulu juga mengerjakan shalat bersama Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* –sebagaimana akan dijelaskan-dan beliau tidak pernah melarang para gadis untuk itu.

Namun jika keluarnya kaum wanita untuk shalat berjamaah itu menimbulkan kemafsadatan, baik dari dari pihak mereka atau kepada pihak lain, maka mereka diharamkan untuk keluar; karena keluarnya mereka untuk menunaikan shalat hukumnya boleh, sedangkan menjauhi kemafsadatan itu hukumnya wajib. Maka perkara yang wajib itu didahulukan atas perkara yang boleh.

Tidak diwajibkannya shalat berjamaah bagi kaum wanita merupakan bukti diangkatnya beban dan kesulitan yang mungkin akan terjadi jika ia diwajibkan, di mana Allah yang Maha bijaksana sangat mempertimbangkan tabiat kaum wanita dan beban-beban berat yang harus dipikulnya di dalam rumah. Sehingga jika hal itu ditambah lagi dengan kewajiban shalat berjamaah, maka ia akan dituntut untuk keluar dari rumahnya setiap waktu shalat dengan mengenakan pakaian syar'inya, menghilangkan semua bekas perhiasan yang masih melengket; suatu hal yang pasti memberatkannya dan menjatuhkannya dalam kesulitan. Karena itu, Syariat Islam mempertimbangkan kaum wanita di semua kondisinya.

Dalil-dalilnya:

1. Apa yang terdapat dalam hadits Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*, dari Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda:



إِذَا اسْتَأْذَنْكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأُذِّنُوا لَهُنَّ

“Apabila wanita-wanita kalian meminta izin untuk ke mesjid di malam hari, maka izinkanlah mereka.”⁴²

Dalam riwayat lain:

لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ

“Janganlah kalian melarang kaum wanita untuk keluar ke mesjid di malam hari.”⁴³

2. Apa yang terdapat dalam hadits Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata: Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ

“Janganlah kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah (untuk mendatangi) mesjid-mesjid Allah.”⁴⁴

Hadits ini menunjukkan disyariatkannya memberikan izin kepada mereka untuk keluar mengerjakan shalat di mesjid tanpa syarat di malam hari, sehingga itu tentu saja mencakup semua waktu shalat.

3. Apa yang terdapat dalam hadits Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتُ

“Janganlah kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah (untuk mengerjakan shalat) di mesjid-mesjid Allah, namun hendaknya mereka keluar tanpa mengenakan wewangian.”⁴⁵

⁴² HR. Al-Bukhari (1/261), no. 865.

⁴³ HR. Muslim (1/327), no. 442.

⁴⁴ HR. Al-Bukhari (1/268), no. 900, dan Muslim (1/327), no. 442.

⁴⁵ HR. Abu Dawud (1/155), no. 565. Dan al-Albani mengatakan dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* (1/165), no. 565: “Hadits ini hasan shahih.”



Dan dalam hal ini, termasuk pula dalam kategori “wewangian” segala hal yang dapat menggerakkan syahwat, seperti pakaian yang cantik, berhias dengan perhiasan yang menampakkan keindahannya dan perhiasan yang mewah.⁴⁶

4. Apa yang terdapat dari hadits Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*: bahwasanya Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بِخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ

“Wanita saja yang memakai wewangian, maka janganlah ia hadir bersama kami (mengerjakan) shalat isya.”⁴⁷

5. Apa yang terdapat dalam hadits Zainab, istri Abdullah *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata: “Telah bersabda Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* kepada kami:

إِذَا شَهِدْتَ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيْبًا

“Apabila salah seorang dari kalian (para wanita) ingin hadir di mesjid⁴⁸, maka janganlah memakai wewangian.”⁴⁹

Hadits ini menunjukkan bahwa seorang wanita yang memakai wewangian tidak boleh keluar untuk mengerjakan shalat di mesjid-mesjid untuk berjamaah. Termasuk pula wanita yang berhias dengan berbagai macam hiasan yang dikhawatirkan akan menarik hati kaum pria, karena “kekhawatiran terjadi fitnah” adalah *‘illat* (alasan) yang sama terdapat pada wanita yang memakai wewangian dan wanita yang berhias.

Al-Nawawi *rahimahullah* mengatakan:

“Hadits ini dan hadits lain yang semacamnya dalam masalah ini sangat jelas menunjukkan bahwa seorang wanita tidak dilarang hadir di mesjid dengan

⁴⁶ *‘Aun al-Ma’bud* (2/192)

⁴⁷ HR. Muslim (1/328), no. 444.

⁴⁸ Maknanya adalah bahwa ia dilarang jika ingin hadir di mesjid. Adapun jika ia telah selesai dan kembali ke rumahnya, maka ia tidak dilarang mengenakan wewangian setelah itu. Lihat *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi* (4/163).

⁴⁹ HR. Muslim (1/328), no. 443.



syarat-syarat yang telah disebutkan oleh para ulama, yang semuanya diambil dari hadits-hadits itu; yaitu hendaknya ia tidak mengenakan wewangian, tidak berhias, tidak memakai gelang kaki yang terdengar suaranya, tidak pula pakaian yang mewah, tidak bercampur baur dengan kaum pria...dan tidak dikhawatirkan terjadinya suatu mafsadat atau semacamnya di jalan.”⁵⁰

6. Apa yang diriwayatkan dari Ummu Salamah *radhiyallahu ‘anha*, ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي
تَسْلِيمَهُ وَيَمْكُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ

“Adalah Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bila mengucapkan salam (dari shalatnya), maka para wanita akan berdiri ketika beliau selesai mengucapkan salam, sementara beliau tetap duduk di tempatnya sebentar sebelum berdiri.”⁵¹

Al-Zuhri *rahimahullah* (yang meriwayatkan hadits ini) mengatakan:

“Kami memandang –*wallahu a’lam*- bahwa itu beliau lakukan agar kaum wanita dapat meninggalkan tempat sebelum ada pria yang menjumpai mereka.”⁵²

Ini menunjukkan bahwa seharusnya seorang wanita segera beranjak setelah selesai menunaikan shalat dan sebelum kaum pria juga beranjak, agar menjamin tidak terjadinya percampurbauran dengan mereka.

7. Apa yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata: Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

ليس للنساء وسط الطريق

“Kaum wanita tidak dibenarkan (berjalan) di bagian tengah jalan.”⁵³

⁵⁰ *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi* (4/161-162)

⁵¹ HR. Al-Bukhari (1/262), no. 870.

⁵² *Shahih al-Bukhari* (1/262)

⁵³ HR. Ibnu Hibban dalam *Shahihnya* (12/416), no. 5601. Dan dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahih Mawarid al-Zham’an* (2/260), no. 1653.



Dan dalam hadits Abu Usaid al-Anshary *radhiyallahu ‘anhu*: bahwasanya ia mendengarkan Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersaba –ketika beliau keluar dari mesjid lalu kaum pria dan wanita bercampur baur di jalan-, maka Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda kepada kaum wanita:

اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ

“Mundurlah kalian, karena sesungguhnya kalian tidak boleh berjalan di bagian tengah jalan. Kalian harus berjalan di sisi-sisi pinggir jalan.”

Maka kaum wanita pun menempel di tembok, sampai-sampai pakaiannya melengket di tembok karena begitu menempelnya ia di situ.⁵⁴

Kesimpulan:

Bahwa shalat berjamaah itu hukumnya wajib/fardhu ‘ain atas kaum pria, sementara seorang wanita dibolehkan untuk keluar mengerjakan shalat berjamaah dengan kaum pria –tanpa diwajibkan- dengan syarat-syarat berikut yang disimpulkan dari hadits-hadits terdahulu dan penjelasan para ulama:

1. Meminta izin kepada suaminya untuk keluar jika ia telah menikah, jika belum maka ia harus minta izin kepada walinya.
2. Tidak memakai wewangian dan menyembunyikan perhiasannya.
3. Keluarnya tidak menyebabkan terjadinya mafsadat secara syar’i, baik terhadap dirinya atau disebabkan olehnya.
4. Menyembunyikan perhiasannya dengan berkomitmen menggunakan hijab syar’i.
5. Tidak bercampur baur dengan kaum pria, baik ketika pergi maupun kembali.
6. Tidak berjalan di tengah jalan dengan melenggak-lenggok, dan ia harus berjalan di sisi pinggir jalan.
7. Segera meninggalkan mesjid begitu selesai dari shalat sebelum kaum pria juga beranjak agar dapat dipastikan tidak terjadinya percampurbauran dengan mereka.

⁵⁴ HR. Abu Dawud (4/269), no. 5272. Dan dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* (3/295), no. 5272.



Keutamaan Shalat Berjamaah Bagi Pria

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait lebih utamanya shalat berjamaah dibandingkan shalat secara tidak berjamaah, dan bahwa kaum pria jika menunaikan shalat berjamaah di mesjid, maka ia telah mengerjakan apa yang dituntut padanya secara syar'i, dan shalatnya secara berjamaah di mesjid itu lebih baik daripada shalatnya di rumah atau pasar, dan lebih baik dari shalat sendiri.

Dalil-dalilnya:

1. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*: bahwasanya Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

“Shalat berjamaah itu lebih utama dari shalat sendiri dengan 27 derajat.”⁵⁵

2. Apa yang terdapat dalam hadits 'Utsman bin Affan *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: “Aku mendengarkan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ

“Barang siapa yang mengerjakan shalat Isya secara berjamaah, maka seakan-akan ia telah bangun di pertengahan malam. Dan barang siapa yang mengerjakan shalat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan ia telah mengerjakan shalat sepanjang seluruh malam.”⁵⁶

Kedua hadits ini menjelaskan keutamaan shalat berjamaah dibandingkan shalat sendiri.

⁵⁵ HR. Al-Bukhari (1/206), no. 645.

⁵⁶ HR. Muslim (1/454), no. 656.



3. Apa yang terdapat dalam hadits Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبَوًّا

*“Andai manusia mengetahui apa yang terdapat dalam panggilan adzan dan shaf pertama kemudian mereka tidak menemukan pilihan kecuali berlari cepat. Dan andai mereka mengetahui apa yang ada dalam bersegera (untuk shalat) niscaya mereka akan bersegera kepadanya. Dan andai mereka mengetahui apa yang ada dalam shalat Isya dan Subuh, niscaya mereka akan mendatangnya meski harus merangkak.”*⁵⁷

4. Apa yang terdapat dalam hadits Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, dari Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* beliau bersabda:

مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ

*“Barang siapa yang berangkat ke mesjid dan pulang, maka Allah akan menyiapkan untuknya tempat tinggalnya di surga setiap kali ia pergi atau pulang.”*⁵⁸

5. Apa yang terdapat dalam hadits Abu Musa *radhiyallahu ‘anha*, ia berkata: Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أْبَعْدُهُمْ فَأَبَعْدُهُمْ مَمْشَى وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ

“Manusia paling besar pahalanya dalam shalat adalah yang paling jauh jarak berjalannya kemudian yang selanjutnya. Dan orang yang

⁵⁷ HR. Al-Bukhari (1/200), no. 615 dan Muslim (1/325), no. 437.

⁵⁸ HR. Al-Bukhari –dan redaksi di atas adalah redaksinya- (1/209), dan Muslim (1/463), no. 669.



menunggu shalat selanjutnya hingga ia mengerjakannya bersama imam itu lebih besar pahalanya dari orang yang mengerjakan kemudian ia tidur.”⁵⁹

Hadits-hadits ini menjelaskan keutamaan pergi ke mesjid untuk menunaikan shalat berjamaah.

Keutamaan Shalat Berjamaah Bagi Wanita

Hadits-hadits yang shahih dan tegas menunjukkan bahwa shalat seorang wanita di rumahnya itu lebih utama daripada jika ia hadir shalat berjamaah di mesjid. Dan ini adalah pendapat jumbuh ulama; dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah. Bahkan sebagian ulama meriwayatkan adanya ijma’ dalam masalah ini.

Dan pendapat itulah yang sejalan dengan tujuan-tujuan (*maqashid*) syariah, yaitu pentingnya memisahkan antara wanita dan pria, bahkan di tempat-tempat ibadah sekalipun, agar tidak terjadi fitnah oleh dan bagi mereka.

Dalil-dalilnya:

1. Apa yang terdapat dalam hadits Ummu Humaid, istri Abu Humaid al-Sa’idiy *radhiyallahu ‘anhuma*, bahwasanya ia datang menemui Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* lalu berkata: “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku senang shalat bersamamu!” Maka beliau bersabda:

قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تُحِبُّ الصَّلَاةَ مَعِيَ وَصَلَاتِكَ فِي بَيْتِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ
 صَلَاتِكَ فِي حُجْرَتِكَ وَصَلَاتِكَ فِي حُجْرَتِكَ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكَ فِي دَارِكَ
 وَصَلَاتِكَ فِي دَارِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكَ وَصَلَاتِكَ فِي
 مَسْجِدِ قَوْمِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِي

⁵⁹ HR. Al-Bukhari (1/207), no. 650 dan Muslim (1/460), no. 662.



“Sungguh aku mengetahui bahwa engkau menyenangi shalat denganku, namun shalatmu di rumahmu itu lebih baik daripada shalatmu di kamarmu. Dan shalatmu di kamarmu itu lebih baik daripada shalatmu di rumahmu, dan shalatmu di rumahmu itu lebih baik daripada shalatmu di mesjid kaummu. Dan shalatmu di mesjid kaummu itu lebih baik daripada shalatmu di mesjidku.” Maka ia pun memerintahkan untuk dibangun buatkan sebuah tempat shalat di bagian paling ujung dan gelap dari rumahnya. Di situlah ia mengerjakan shalat hingga ia menjumpai Allah Azza wa Jalla.⁶⁰

Hadits ini menunjukkan bahwa shalatnya seorang wanita di rumahnya itu jauh lebih utama daripada shalatnya berjamaah di mesjid. Hadits ini juga menunjukkan bahwa shalat seorang wanita di mesjid kaumnya itu lebih utama daripada shalatnya di Mesjid Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*. Padahal beliau yang bersabda:

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

“Shalat di mesjidku ini lebih baik daripada 1000 shalat di mesjid lain kecuali Masjidil Haram.”⁶¹

Intinya adalah bahwa pelipatgandaan pahala shalat berjamaah dan juga shalat di ketiga mesjid (Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsha-penj) itu khusus untuk kaum pria, tidak kaum wanita.

2. Apa yang terdapat dalam hadits Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata: Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَيُؤْتِهِنَّ خَيْرَ لِهِنَّ

⁶⁰ HR. Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya (5/595), no. 2217. Dan dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahih Mawarid al-Zham’an* (1/202), no. 286.

⁶¹ HR. Al-Bukhari (1/353), no. 1190 dan Muslim (2/1012), no. 1394.



“Janganlah kalian melarang kaum wanita kalian (untuk hadir) di mesjid, namun rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka.”⁶²

Hadits ini menunjukkan bahwa shalat seorang wanita di rumahnya lebih utama meskipun ia diizinkan untuk menghadiri shalat-shalat berjamaah.⁶³

3. Hadits Ummu Salamah *radhiyallahu ‘anha*, dari Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda:

خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بَيْوتِهِنَّ

“Sebaik-baik mesjid kaum wanita adalah di kedalaman rumah mereka.”⁶⁴

4. Hadits Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata: Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

إِنَّ اللَّهَ قَالَ : ... وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ

“Sesungguhnya Allah telah berfirman: ...’Dan tidaklah hambaKu mendekatkan diri pada-Ku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah Aku wajibkan kepadanya...” al-Hadits⁶⁵

Ini menunjukkan bahwa shalat seorang pria secara berjamaah di mesjid adalah wajib sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sementara shalat seorang wanita dengan berjamaah di mesjid berkisar antara mubah dan sunnah. Dan yang menunaikan suatu kewajiban itu lebih besar pahalanya daripada yang

⁶² “namun rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka” maksudnya: shalat mereka di rumah mereka itu lebih baik bagi mereka daripada shalat mereka di mesjid jika mereka mengetahui hal itu. Namun mereka tidak mengetahui, sehingga mereka meminta izin untuk pergi ke mesjid dan mereka menyangka bahwa pahala mereka shalat di mesjid itu lebih banyak pahalanya. Lihat ‘Aun al-Ma’bud (1/155), no. 567.

⁶³ HR. Abu Dawud (1/155), no. 567. Dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* (1/169), no. 567.

⁶⁴ HR. Ibnu Khuzaimah dalam *Shahihnya* (3/92), no. 1683. Dan al-Albani mengatakan dalam *Shahih al-Targhib* (1/259), no. 241: “Hasan lighairihi.”

⁶⁵ HR. Al-Bukhari (4/2039), no. 6502.



menunaikan sesuatu yang mubah atau sunnah. Maka begitu pula seorang wanita jika ia shalat di rumahnya, maka itulah yang paling utama dan paling dicintai oleh Allah *Ta'ala*.

Hadits ini juga menunjukkan keringanan yang diberikan oleh Allah yang Maha bijaksana terhadap kaum wanita, karena jika ia berulang kali bolak-balik ke mesjid akan menimbulkan kesusahan baginya. Apalagi bahwa ia adalah pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab atas itu. Hal itu juga akan lebih menyempurnakan hijabnya dan menjauhkannya dari percampurbauran dengan kaum pria. Dan hal itu semakin kuat setelah fenomena *tabarruj* dan membuka aurat dilakukan oleh kaum wanita.

Kesimpulan:

Bahwa pengutamaan shalat berjamaah atas shalat sendiri dengan 27 derajat itu dikhususkan untuk kaum pria, bukan kaum wanita. *Wallahu a'lam*.

Posisi Imam Bagi Kaum Pria dan Wanita

Pertama: Posisi Imam Pria

Sunnah menunjukkan bahwa imam kaum pria –jika yang shalat bersamanya 2 atau lebih-, maka ia berdiri di depan mereka dan ia tampil menonjol agar orang yang baru masuk dapat mengikutinya. Dan yang paling utama adalah jika ia berada di bagian depan pertengahan shaf⁶⁶. Ini adalah pendapat jumhur ulama.

Dalil-dalilnya:

1. Apa yang terdapat dalam hadits Jabir *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata:

ثُمَّ جِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ
بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ

⁶⁶ Agar semua makmum dapat mendengarkan suara bacaan dan takbirnya.



فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْنَا جَمِيعًا فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ

“...Kemudian aku datang lalu berdiri di sisi kiri Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, lalu beliau mengambil tanganku kemudian memutaraku sampai beliau menempatkanku di sisi kanannya. Lalu datanglah Jabbar bin Shakhr. Ia kemudian berwudhu’ kemudian datang berdiri di sisi kiri Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam. Lalu Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam mengambil kedua tangan kami semua, kemudian mendorong kami hingga beliau menempatkan kami di belakangnya...” al-Hadits.⁶⁷

2. Apa yang terdapat dalam hadits Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata:

“Aku pernah shalat bersama seorang anak yatim di rumah kami di belakang Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, sementara ibuku – Ummu Sulaim- (shalat) di belakang kami.”⁶⁸

Hadits ini menunjukkan bahwa jika sunnahnya 2 orang yang shalat berjamaah itu berdiri di belakang imam, maka jika ia berjumlah 3 orang atau lebih maka tentu lebih layak lagi.

Kedua: Posisi Imam Wanita

Jumhur ulama berpendapat bahwa yang sesuai dengan Sunnah adalah jika sang imam wanita itu berdiri di bagian tengah dari shaf pertama dan tidak maju ke depan. Pendapat ini dipegangi oleh Hanafiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah.

Dalil-dalilnya:

1. Dari Rithah al-Hanafiyah *rahimahallah*:

⁶⁷ HR. Muslim (4/230), no. 3010.

⁶⁸ HR. Al-Bukhari (1/227), no. 727.



“Bahwasanya ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha* pernah mengimami mereka (kaum wanita) dan beliau berdiri di antara mereka dalam shalat wajib.”⁶⁹

2. Dari ‘Ammar al-Duhnny, dari seorang wanita di kalangan kaumnya yang dikenal dengan nama: Hujairah, dari Ummu Salamah *radhiyallahu ‘anha*:

“Bahwasanya ia pernah mengimami mereka (kaum wanita) dan beliau berdiri di tengah-tengah mereka.”⁷⁰

Kesimpulan:

Bahwasanya yang sesuai dengan Sunnah adalah imam kaum pria berposisi maju di depan mereka, sementara imam wanita berdiri di bagian tengah dari shaf pertama.

Posisi Para Makmum dalam Shalat

Pertama: Posisi Makmum Seorang Diri

Para ulama sepakat bahwa yang sesuai dengan Sunnah adalah seorang makmum yang sendiri hendaknya berdiri di samping kanan imam.

Dalil-dalilnya:

1. Hadits Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata:

بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ
فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ

“Aku bermalam di rumah bibiku, Maimunah. Lalu Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam pun mengerjakan shalat Isya’. Lalu beliau datang dan mengerjakan shalat 4 rakaat, kemudian beliau tidur, lalu

⁶⁹ HR. Al-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (1/404), dan dishahihkan sanadnya oleh al-Nawawi dalam *al-Majmu’* (4/172).

⁷⁰ Diriwayatkan oleh al-Syafi’i dalam *Musnad*-nya, hal. 53. Dan sanadnya dishahihkan oleh al-Nawawy dalam *al-Majmu’* (4/172).



bangun. Aku pun datang dan berdiri di samping kiri beliau, namun beliau menempatkanku di sebelah kanannya...” al-Hadits⁷¹

2. Hadits Jabir *radhiyallahu ‘anhu* yang telah disebutkan terdahulu:

ثُمَّ جِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ
بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ

“...Kemudian aku datang lalu berdiri di sisi kiri Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, lalu beliau mengambil tanganku kemudian memutarku sampai beliau menempatkanku di sisi kanannya...” al-Hadits⁷²

3. Hadits Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu*:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ أَوْ خَالَتِهِ قَالَ فَأَقَامَنِي
عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا

“Bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat bersamanya dan bersama ibu atau bibinya. (Anas) berkata: ‘Lalu beliau menempatkanku di sisi kanannya, dan menempatkan wanita di belakang kami.’”⁷³

Semua hadits ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam telah menempatkan Ibnu ‘Abbad, Jabir dan Anas *radhiyallahu ‘anhum* di sisi sebelah kanan beliau. Sehingga dapatlah disimpulkan bahwa makmum yang seorang diri itu hendaknya berdiri di sisi kanan sang imam.

⁷¹ HR. Al-Bukhari –dan redaksi di atas adalah redaksinya- (1/220), no. 697, dan Muslim (1/527), no. 763.

⁷² Telah ditakhrij sebelumnya.

⁷³ HR. Muslim (1/458), no. 660.



Kedua: Posisi Makmum yang Banyak

Yang sesuai dengan Sunnah jika jumlah makmum yang shalat bersama imam itu lebih dari 2 adalah mereka berdiri di belakangnya. Ini merupakan pendapat Jumhur ulama, di antaranya adalah imam yang empat.

Dalil-dalilnya:

1. Hadits Jabir *radhiyallahu ‘anhu* sebelumnya:

ثُمَّ جِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ
بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ
فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْنَا جَمِيعًا فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ

“...Kemudian aku datang lalu berdiri di sisi kiri Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, lalu beliau mengambil tanganku kemudian memutaraku sampai beliau menempatkanku di sisi kanannya. Lalu datanglah Jabbar bin Shakhr. Ia kemudian berwudhu’ kemudian datang berdiri di sisi kiri Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam. Lalu Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam mengambil kedua tangan kami semua, kemudian mendorong kami hingga beliau menempatkan kami di belakangnya...” al-Hadits.⁷⁴

Al-Nawawi *rahimahullah* mengatakan:

“Di dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran: antara lain: bahwa makmum yang sendiri itu berdiri di sisi kanan imam, dan jika ia berdiri di sebelah kiri imam, maka imam memindahkan posisinya. Juga bahwa para makmum itu membentuk shaf di belakang imam, seperti jika jumlah mereka 3 atau lebih. Dan ini adalah madzhab seluruh ulama.”⁷⁵

2. Hadits Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu* yang terdahulu di mana ia berkata:

⁷⁴ Telah ditakhrij sebelumnya.

⁷⁵ *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawy* (18/141).



“Aku pernah shalat bersama seorang anak yatim di rumah kami di belakang Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, sementara ibuku – Ummu Sulaim- (shalat) di belakang kami.”⁷⁶

Hadits ini menunjukkan bahwa yang sesuai dengan Sunnah adalah jika 2 orang makmum berdiri di belakang imam, maka yang berjumlah 3 orang lebih patut lagi untuk itu.

Posisi Para Makmum Wanita dalam Shalat

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa posisi berdiri para makmum wanita (dalam shalat berjamaah) adalah di belakang shaf pria secara mutlak dan dalam seluruh kondisi, di antaranya:

1. Jika seorang pria dan seorang wanita shalat bersama, maka sang wanita berdiri di belakangnya.
2. Jika bersamanya ada pria lain yang ikut shalat, maka pria itu berdiri di sebelah kanan dan sang wanita di belakang mereka.
3. Jika ikut serta beberapa pria dan beberapa wanita, maka para pria berdiri di belakang imam, kemudian para wanita berdiri di belakang pria.
4. Jika bersama dengan kaum pria ada anak-anak, maka anak-anak itu berdiri di belakang kaum pria, kemudian setelah itu shaf kaum wanita.

Dalil-dalilnya:

1. Hadits Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu*:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِ وَبِأُمَّهِ أَوْ خَالَتِهِ قَالَ فَأَقَامَنِي
عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا

“Bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat bersamanya dan bersama ibu atau bibinya. (Anas) berkata: ‘Lalu

⁷⁶ Telah ditakhrij sebelumnya.



beliau menempatkanku di sisi kanannya, dan menempatkan wanita di belakang kami.”⁷⁷

2. Hadits Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu* yang terdahulu di mana ia berkata:

“Aku pernah shalat bersama seorang anak yatim di rumah kami di belakang Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, sementara ibuku – Ummu Sulaim- (shalat) di belakang kami.”⁷⁸

3. Hadits Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata: Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلَاهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا
وَشَرُّهَا أَوْلَاهَا

“Sebaik-baik shaf kaum pria itu adalah yang paling pertama dan yang paling buruk adalah yang di belakang. Dan sebaik-baik shaf kaum wanita itu adalah yang paling terakhir, dan yang paling buruk adalah yang pertama.”⁷⁹

Al-Nawawi *rahimahullah* mengatakan:

“Yang dimaksud oleh hadits ini adalah: shaf-shaf kaum wanita yang mengerjakan shalat bersama kaum pria. Adapun jika mereka shalat sendiri dan berbeda dengan kaum pria, maka mereka sama saja dengan pria: shaf yang terbaik adalah yang paling depan dan yang paling buruk adalah yang paling belakang.

Dan yang dimaksud seburuk-buruk shaf baik di kalangan pria dan wanita adalah: yang paling sedikit pahala dan keutamaannya, serta paling jauh dari tuntutan Syariat. Sementara (shaf) yang terbaik adalah sebaliknya. Dan shaf kaum wanita yang paling akhir saat shalat bersama kaum pria itu lebih diutamakan tidak lain karena mereka jauh dari percampurbauran dan

⁷⁷ Telah ditakhrij sebelumnya.

⁷⁸ Telah ditakhrij sebelumnya.

⁷⁹ HR. Muslim (1/326), no. 440.



pandangan kaum pria, serta membuat pria lebih terhindar dari ketertarikan hati saat melihat gerakan dan mendengarkan ucapan mereka, atau yang semacamnya.

Sedangkan shaf yang pertama dicela karena ia sebaliknya dari shaf terakhir. *Wallahu a'lam.*"⁸⁰

⁸⁰ *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi (4/159-160)*



PEMBAHASAN KEENAM:

Gugurnya Shalat Dari Wanita Haid Dan Nifas

Tidak ada kesempatan untuk meninggalkan atau menggururkan kewajiban shalat dari seorang *mukallaf* –baik itu maupun wanita- dalam semua kondisi. Kecuali bahwa Allah yang Maha bijaksana telah menggururkan kewajiban shalat dari seorang wanita ketika ia sedang haidh atau nifas. Dan ia tidak mempunyai kewajiban untuk mengganti (*qadha'*) tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Dalil-dalilnya:

1. Dari Abu Sa'id al-Khudry *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*:

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ

“Bukankah jika ia haid, maka ia tidak mengerjakan shalat dan puasa?”⁸¹

Hadits ini menunjukkan gugurnya kewajiban shalat dari wanita haid saat ia haid.

⁸¹ HR. Al-Bukhari (2/580), no. 1951.



2. Dari Mu'adzah, ia berkata:

“Aku bertanya kepada ‘Aisyah: ‘Mengapa wanita haidh mengganti puasa namun tidak mengganti shalat?’ Maka ia menjawab: ‘Apakah engkau adalah wanita *Haruriyyah*⁸²?’ Aku berkata: ‘Aku bukan wanita *Haruriyyah*, namun aku hanya bertanya.’ Maka beliau pun menjawab:

“Dahulu kami juga mengalami itu, lalu kami diperintahkan untuk mengganti puasa dan tidak diperintahkan untuk mengganti shalat.”⁸³

Riwayat ini menunjukkan bahwa wanita haidh mengganti puasanya dan tidak mengganti shalatnya, karena tidak adanya perintah untuk mengganti shalat.

Hikmah Adanya Pembedaan:

Para ulama menyebutkan hikmah adanya pembedaan antara mengganti puasa dengan tidak mengganti shalat, yaitu: bahwa shalat adalah ibadah yang banyak dan berulang, karena itu akan menyulitkan dan memberatkan jika harus diganti. Sementara puasa tidaklah berat untuk menggantinya, karena ia diwajibkan hanya sekali dalam setahun. Dan bisa jadi haidh itu sendiri berlangsung selama sehari atau dua hari selama bulan Ramadhan, sehingga tidak berat bagi wanita haidh untuk menggantinya.⁸⁴

Kesimpulan:

Bahwa wanita itu berbeda dengan pria; di mana ia tidak dituntut untuk mengganti shalat yang diwajibkan ketika ia mengalami haidh dan nifas, dan ia juga tidak diwajibkan untuk menggantinya.

⁸² Penisbatan kepada *Harura'*, sebuah kota sekitar 2 mil dari Kufah. Karena kelompok pertama yang keluar/memberontak pada Ali *radhiyallahu 'anhu* mereka melakukannya di tempat itu. Dan pertanyaan yang diajukan oleh 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* ini adalah pertanyaan dengan tujuan mengingkari apa yang dilakukan oleh wanita itu. Maksudnya bahwa itu adalah metode orang-orang *Haruriyyah*, dan betapa buruknya metode itu. Karena kelompok *Khawarij* mewajibkan wanita haidh untuk mengganti shalat yang ditinggalkan selama masa haidh. Dan ini menyelisihi *ijma'* kaum muslimin. Lihat *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi* (4/26)

⁸³ Diriwayatkan oleh Muslim (1/265), no. 335.

⁸⁴ Lihat *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi* (4/26) dan *Fath al-Bari* (1/422).



هذا الكتاب منشور في

